

BAB II

WAKĀLAH, IJĀRAH, DAN BADAL HAJI DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad *Wakālah*

1. Pengertian Akad *Wakālah*

Perwakilan atau *wakalah* atau *wikalah*, menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-ḍaman* dan *al-tawfiḍ* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. *Al-wakālah* atau *al-wikalah* menurut istilah berbeda-beda antara lain sebagai berikut :

- a. Malikiyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah :

أَنْ يُنِيبُ شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

Artinya:

*Seseorang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak atau kewajiban, dia yang mengelola pada posisi itu.*³⁴

- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah :

أَنْ يُفِيْمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ

Artinya:

*Seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.*³⁵

- c. Syafi'iyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah :

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُقَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2005,231

³⁵ *Ibid*, 232

Artinya:

*Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.*³⁶

2. Dasar Hukum *Wakālah*

Islam mensyariatkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya, tidak semua manusia berkemampuan untuk dapat melakukan segala urusan secara pribadi. Manusia membutuhkan orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Al-Kahfi* ayat 19 dan Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 35 yang berbunyi :

Al Qur'an Surat *Al-Kahfi* ayat 19 :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya:

*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.*³⁷

Al Qur'an Surat *An-Nisa'* ayat 35 :

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya:

*Maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan seorang utusan dari keluarga perempuan.*³⁸

³⁶ *Ibid*, 167

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 243

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 176

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ
وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

Artinya:

Dari Jabir r.a ia berkata : Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Dawud)³⁹

3. Pelaku Akad *Wakālah*

a. Orang yang Mewakulkan

Syarat bagi orang yang mewakulkan adalah pemilik barang tersebut atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakulkan bukan pemilik atau pengampu, akad *wakālah* akan batal. Sedangkan anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat atau boleh mewakulkan tindakan-tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan menerima hibah dan sedekah. Jika tindakan itu termasuk tindakan yang berat atau berbahaya seperti talak, memberi sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, tindakan tersebut dibatalkan atau tidak diperbolehkan.

b. Orang yang Mewakili atau Wakil

Syarat bagi yang mewakili adalah orang yang berakal, bila seorang gangguan jiwa, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan tersebut akan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah

³⁹ Sholikh bin Abdul Aziz bin Muhammad, *Sunanu Abu Daud*, (Riyadh : Darussalam Linnasyri Wattauzi'), 198

bisa membedakan yang baik dan buruk boleh untuk menjadi wakil.⁴⁰

4. Pencatatan dan Saksi Akad *Wakālah*

Dalam akad *wakālah* pencatatan akad dan adanya saksi sangat penting dibutuhkan karena, dalam akad *wakālah* ini manfaat yang timbul dari pencatatan dan adanya saksi adalah sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa dikemudian harinya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*⁴¹

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan dengan tegas bagi umat muslim untuk mengamalkan kebiasaan menulis atau membukukan dalam setiap transaksi bermuamalah yang

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fiqr, 1977, 60

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 127

pembayarannya tidak secara tunai, dan pentingnya saksi yang menyaksikan dalam setiap transaksi bermuamalah yang secara tunai adalah sebagai pengingat apabila kedua belah pihak ada yang lalai dari tugasnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam dalam *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَى ۚ

Artinya :

*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*⁴²

5. Akibat Hukum Akad *Wakālah*

Akibat hukum yang muncul bila terjadi akad *wakālah* adalah sebagai berikut :

- a. Timbul kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang mewakilkan (*al-muwakkil*) dan pihak yang mewakili (*al-wakil*), pihak yang mewakilkan adalah seseorang yang memiliki kuasa atas apa yang akan diwakilkan, sedangkan pihak yang mewakili adalah seseorang yang diberi kuasa atas apa yang akan diwakilkan oleh pemberi kuasa, dan pihak yang mewakili tersebut harus menjalankan apa yang dikuasakan oleh pihak yang mewakilkan.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 127

Apabila ada aturan-aturan yang telah disepakati pada saat akad, maka pihak yang mewakili tidak boleh melanggar aturan tersebut, karena apabila orang yang mewakili melanggar, kemungkinan besar akan dapat merugikan pihak yang mewakilkan.⁴³

- b. Apabila pihak yang mewakili melanggar aturan-aturan yang telah disepakati pada saat akad, atau pihak yang mewakili tidak melaksanakan apa yang dikuasakan oleh pihak yang mewakilkan, dan pihak yang mewakili merugikan pihak yang mewakilkan, maka akad tersebut batal karena pihak yang mewakili telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan suatu pekerjaan tersebut tidak terpenuhi.

Sebagai contoh dari akad *wakālah* adalah keluarga ahli waris datang kepada KBIH yang mempunyai layanan *badal* haji untuk memberikan kuasa kepada KBIH agar membantu proses pelaksanaan *badal* haji keluarganya yang meninggal, selanjutnya pihak KBIH membantu dengan mencarikan tenaga kontrak yang akan melaksanakan ibadah haji keluarga ahli waris yang meninggal tersebut. Dari sini pihak keluarga ahli waris sebagai pihak yang mewakilkan memberi kuasa kepada KBIH sebagai pihak yang mewakili untuk mencarikan tenaga kontrak untuk melaksanakan *badal* haji. Proses transaksi seperti ini dalam muamalah disebut dengan *wakālah*.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2005,236

B. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwad*, arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah, sedangkan *ijārah* menurut istilah adalah akad yang berkenaan dengan kemanfaatannya, dengan memberikan pembayaran atau sewa tertentu.⁴⁴ Menurut Rachmat Syafi’I secara bahasa adalah menjual manfaat, sedangkan menurut para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain:

a. Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

Artinya:

*Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*⁴⁵

b. Malikiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah :

تَسْمِيَةُ التَّعْقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الدَّائِمِيَّةِ وَبَعْضِ الْمِنْفُورَاتِ

Artinya:

*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.*⁴⁶

c. Menurut Syafi’iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَاللَّابِأَحَةَ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

⁴⁴ Dr. Sohari Sahrani, M.M, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2011,167

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2005,114

⁴⁶ *Ibid*, 115

Artinya:

*Akad atas suatu manfaat yang disengaja, yang diketahui yang mubah, yang dapat digantikan dan boleh dengan kompensasi tertentu.*⁴⁷

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an surat *At-Thalaq* ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئْنَ أَرْجُلَهُنَّ

Artinya:

*Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya.*⁴⁸

Al-Qur'an surat *Al-Qashas* ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*⁴⁹

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

⁴⁷ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz II, 332

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 243

⁴⁹ *Ibid*, 189

Artinya:

”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari)⁵⁰

Dari ayat dan *hadits* di atas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

3. Pelaku Akad *Ijārah*

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk, maka akad tersebut tidak sah atau tidak diperbolehkan.

Mazhab Imam Syafi’I dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh*. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun jika sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, maka akad tersebut tetap tidak sah atau tidak diperbolehkan.⁵¹

4. Pencatatan dan Saksi Akad *Ijārah*

Dalam akad *ijārah* pencatatan akad dan adanya saksi sangat penting dibutuhkan karena, dalam akad *ijārah* ini manfaat yang timbul dari pencatatan dan adanya saksi adalah sebagai alat bukti

⁵⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5, 407

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif), 11

apabila terjadi sengketa dikemudian harinya, dan sebagai pengingat antara kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.⁵²

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan dengan tegas bagi umat muslim untuk mengamalkan kebiasaan menulis atau membukukan dalam setiap transaksi bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, dan pentingnya saksi yang menyaksikan dalam setiap transaksi bermuamalah yang secara tunai adalah sebagai pengingat apabila kedua belah pihak ada yang lalai dari tugasnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam dalam *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 282 :

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2007), 127

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا ^ج الْآخَرَىٰ

Artinya :

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*⁵³

5. Akibat Hukum Akad *Ijārah*

Akibat hukum yang muncul bila terjadi akad *ijārah* adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a. Munculnya manfaat yang ditimbulkan atas suatu pekerjaan dari kedua belah pihak, yaitu *Mu'jir* atau *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Orang yang menerima upah harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang yang memberi upah, dan apabila ada aturan yang telah disepakati pada saat akad, maka pihak yang menerima upah tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah disepakati tersebut,

⁵³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 127

⁵⁴ Dr. Sohari Sahrani, M.M, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2011,172

karena apabila orang yang menerima upah melanggar, kemungkinan besar akan dapat merugikan pihak yang memberikan upah.

- b. Apabila pihak yang menerima upah melanggar aturan-aturan yang telah disepakati pada saat akad, atau pihak yang menerima upah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pihak yang memberi upah, dan pihak yang menerima upah merugikan pihak yang memberi upah, maka akad tersebut batal karena pihak yang menerima upah telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan suatu pekerjaan tersebut tidak terpenuhi.

Sebagai contoh dari akad *ijārah* adalah KBIH pada saat di Arab Saudi mencari orang sebagai tenaga kontrak dengan syarat dan kriteria tertentu, untuk melaksanakan *badal* haji dengan kompensasi sejumlah upah yang dititipkan keluarga ahli waris. Pihak KBIH sebagai pemberi upah mengambil manfaat atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh petugas kontrak sebagai pihak yang menerima upah, dengan menyuruh petugas kontrak untuk melaksanakan *badal* haji tersebut dengan kompensasi sejumlah upah. Dalam hukum Islam dibolehkan mengambil manfaat dari suatu pekerjaan dengan penggantian sejumlah uang, transaksi seperti ini dalam muamalah disebut sebagai *ijārah*.

C. *Badal* Haji

1. Pengertian dan Hukum *Badal* Haji

Badal haji adalah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur baik jasmani

maupun rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga ia dapat melakukannya sendiri.⁵⁵

Badal haji atau menghajikan orang lain ada dua pendapat :

- a. Imam Ibnu Hanifah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad menyatakan bahwa seseorang yang *istiṭā'ah* sebelum sakit harus *di badalkan* hajiinya. Dengan dasar *hadis* Rasulullah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنَعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ ظَهْرَ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَحُجِّي عَنْهُ » .«⁵⁶

Artinya :

Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Bukhari, Muslim dll.)⁵⁷

Imam Malik berpendapat bahwa seseorang tidak dapat *di badalkan* hajinya, karena ibadah haji harus *istiṭā'ah* dengan diri sendiri bukan *istiṭā'ah* dengan perantara orang lain.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 85

⁵⁶ Imam Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 343

⁵⁷ Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2001,

Berdasarkan *hadis* tersebut para ulama' berbeda pendapat tentang siapa yang boleh di*badalkan* haji, mengingat *istiṭā'ah* menjadi syarat wajibnya haji. Apakah orang yang sudah tua renta, orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya termasuk mampu apabila mempunyai *mubdil* atau orang yang mem*badalkan*.

- 1) Menurut *Madzab* Syafi'I dan *Madzab* Hambali bahwa orang yang akan menghajikan orang lain dia harus sudah haji untuk dirinya. Jika dia belum berhaji maka tidak sah menghajikan orang lain, karena *hadis* dari Ibnu Abbas menyatakan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِنَبِيِّكَ عَنْ
شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةٌ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ
لَا قَالَ حُجَّجَ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّجَ عَنْ شُبْرُمَةَ⁵⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW mendengar lelaki berkata “Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu untuk Syubromah” Nabi bertanya, siapa Syubromah? Dia Menjawab : Syubromah adalah saudaraku atau kerabatku, lalu Nabi bersabda : Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubromah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubromah. (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Hakim).⁵⁹

⁵⁸ Sholikh bin Abdul Aziz bin Muhammad, *Sunanu Abu Daud*, (Riyadh : Darussalam Linnasyri Wattauzi'), 162

⁵⁹ Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Sunan Abu Dawud (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2001, 243

2) Menurut *Mazhab* Hanafi dan Maliki bahwa orang yang belum haji boleh menghajikan orang lain dan sah menurut hukum, tetapi orang tersebut berdosa karena belum haji untuk dirinya.

Orang yang sudah mampu atau *istiṭā'ah* melaksanakan ibadah haji namun sampai ia meninggal dunia belum melaksanaannya, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan hartanya untuk biaya haji dan umrah, demikian pendapat Imam Syafi'I, Ahmad, Al Hasan dan Thawus. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa ahli waris tidak wajib mengeluarkan harta si mayit karena kewajiban hajinya gugur, kecuali dia berwasiat untuk dihajikan dan diumrahkan. Jika dia berwasiat maka ahli waris wajib mengeluarkan harta si mayit sebanyak sepertiga. Karena *hadīṣ* dari Ibnu Abbas r.a menyatakan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَاءَ حُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ أَقْضُوا لِلَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخارى)⁶⁰

⁶⁰ Imam Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 354

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. Sungguhnyanya seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi lalu bertanya : Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk melaksanakan haji, namun belum melaksanakan nazar sampai beliau wafat, Apakah saya harus menghajikan dia ? Nabi menjawab, ya laksanakanlah haji untuk dia. Tahukah kamu seandainya ibumu berhutang apakah kamu akan membayarnya? Tunaikanlah (utang/janji) kepada Allah karena utang Allah lebih berhak dipenuhi (HR. Bukhari).⁶¹

Hadīs tersebut menyatakan keharusan untuk menghajikan orang tuanya yang sudah wafat baik dia berwasiat atau tidak selama orang yang meninggal berkewajiban bernazar haji.

2. Syarat Orang yang Membadalkan Haji

- a. Baligh.
- b. Berakal.
- c. Cakap hukum.
- d. *Istiṭā'ah*.
- e. Sudah pernah melakukan ibadah haji sebelumnya.

3. Syarat dan Ketentuan *Badal* Haji

Jumhūr al-ulamā' fiqh yang membolehkan seseorang mewakilkan pelaksanaan hajinya kepada orang lain dan

⁶¹ Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam), 2001, 313

mengemukakan beberapa syarat dan ketentuan untuk keabsahan *badal* haji :⁶²

- a. Niat haji itu diucapkan atas nama orang yang digantikan, seperti ucapan, “saya berhram atas nama si fulan,” dan, ”saya berniat melaksanakan ibadah haji atas nama si fulan.”
- b. Orang yang digantikan hajinya itu sudah wafat atau dalam keadaan sakit atau diduga keras tidak akan bisa sembuh, sehingga tidak mungkin untuk melakukan perjalanan ibadah haji.
- c. Biaya pelaksanaan haji itu ditanggung oleh orang yang digantikan, kecuali jika yang menggantikannya adalah ahli warisnya.
- d. Ihram yang dilakukan sesuai dengan kehendak orang yang digantikan.
- e. Orang yang akan menggantikan haji orang lain tersebut sebelumnya telah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri.
- f. Orang yang menggantikan haji seseorang itu adalah orang yang baligh, berakal, dan cakap hukum.

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Biru Van Hoeve), 481

- g. Orang yang menggantikan haji itu tidak boleh menggabungkan haji yang dilaksanakannya dengan haji orang lain yang mewakili, artinya satu orang pengganti haji hanya boleh menggantikan pelaksanaan haji untuk satu orang pula pada satu waktu musim haji.
- h. Orang yang menggantikan haji orang lain tersebut tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah hajinya.